



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Arief Rahman Hakim 998

Telepon (031) 5992319 planklampisngasem@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Nomor : 000.8.3.2/6118-G/6.7.2/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Mengingat :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan misi pembangunan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, serta penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilakan ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di wilayah kerja a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Klampis Ngasem dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7451);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pelatiran Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Normatifitas, Kelayakan, Sosialisasi Organisasi Urutan Tinggi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada Puskesmas Klampis Ngasem sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Puskesmas Klampis Ngasem meliputi :

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
4. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
5. PELAYANAN TUBERKULOSIS (TB)
6. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (KESTRAD)
7. PELAYANAN PSIKOLOGI
8. PELAYANAN GIZI
9. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
10. PELAYANAN FARMASI
11. PELAYANAN LABORATORIUM
12. PELAYANAN VAKSIN COVID-19

KETIGA:

Standar pelayanan sebagaimana tertera di dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pengguna penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadukan perlawanan administratif manakala kemudian ternyata bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP. 197801171994032008



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM
Jl. Arief Rahman Hakim No. 39B Surabaya, 60117
Telp. (031) 5992389

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM
KOTA SURABAYA
NOMOR : 440/D037.SP/436.7.2.3.38/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM

KEPALA UPTD PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan UPTD Puskesmas Klampis Ngasem dengan Penetapan Kepala Puskesmas Klampis Ngasem.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

- Menetapkan** : **STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM**

Email : panji.kemahasiswa@gmail.com

KESATU

Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Klampis Ngasem sebagaimana tercantum dalam penetapan ini meliputi :-

1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Pelayanan Tuberkulosis (TB)
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional
7. Pelayanan Psikologi
8. Pelayanan Gizi
9. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Vaksin Covid-19
13. Pelayanan Puskesmas Keliling

KEUA

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Penetapan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 6 Maret 2023

**PIK KEPALA UPTD
PUSKESMAS KLAMPIS NGASEM**



drg. ESTI WURYANINGTYAS
NIP. 19771219 200604 2 020

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
PENYAMPAIAN LAYANAN																																										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ask.surabaya.go.id/antrian). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang tugasnya Puskesmas Kampo Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menyetujui diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 																																								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Luka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Ringan</td> <td>8.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat Luka Berat</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Rawat Luka Gangren</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perawatan Luka Bakar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Bakar Derajat I/IIgo (Kec)</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien	4	Perawatan Luka				a. Rawat Luka Ringan	8.000	Pasien		b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien		c. Rawat Luka Gangren	20.000	Pasien	5	Perawatan Luka Bakar				a. Rawat Luka Bakar Derajat I/IIgo (Kec)	20.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien																																							
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien																																							
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien																																							
4	Perawatan Luka																																									
	a. Rawat Luka Ringan	8.000	Pasien																																							
	b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien																																							
	c. Rawat Luka Gangren	20.000	Pasien																																							
5	Perawatan Luka Bakar																																									
	a. Rawat Luka Bakar Derajat I/IIgo (Kec)	20.000	Pasien																																							

		5. Rawat Luka Bakar Derajat II/Regio (Bedang)	25.000	Pasien
		6. Nebulizer	20.000	Pasien
		7. Cirkumisi	100.000	Pasien
		8. Incisi Abses	25.000	Pasien
		9. Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien
		10. Ekstraksi Mata Ikan	30.000	Pasien
		11. Healing		
		a. 1-3 per luka	20.000	Pasien
		b. Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien
		c. Angiotlepas jahitan	7.000	Pasien
		12. Bulektoni	12.500	Pasien
		13. Kateter		
		a. Pemasang Kateter / Down Kateter	40.000	Pasien
		b. Lepas Kateter	10.000	Pasien
		14. Pemasangan Infus	25.000	Pasien
		15. Ganti Cairan Infus	3.000	Pasien
		16. Injeksi Intra Vena	10.000	Pasien
		17. Injeksi intramuskuler (IM) Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneous (IC)	7.500	Pasien
		18. Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5.000	Pasien
		19. Surat Keterangan		
		a. Sehat	5.000	Pasien
		b. Tidak Sehat	5.000	Pasien
		c. Virus HIV	5.000	Pasien
		20. Observasi (per jam)	4.000	Pasien
		21. Pelayanan Kesehatan Mata		
		a. Pemeriksaan Visus Mata	5.000	Pasien
		b. Tindakan Injeksi Mata	7.500	Pasien
		c. Pengambilan Corpus Alluvii	10.000	Pasien
		22. Pelayanan Kesehatan THT		
		a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien
		b. Ekstraksi Benda Asing	5.000	Pasien
		23. ECG	25.000	Pasien
		24. Home Care	25.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
6	Penanganan, Pengaduan, SARA dan Masukan	Pelugas Pengaduan : drg. Norman Adhisatya dan Nursarta Hotline : 081335211721 Email : plunkampliangasem@gmail.com Instagram: @plunkampliangasem_sby Aplikasi WargaGo		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 		

2	Sarana dan prasarana, daya/tawar fasilitas.	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Screen Chart 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	<p>3 orang Dokter Umum</p> <p>5 orang Perawat</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila permasalahan timbul dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,
drg. Esti Waryaningtyas
 Pembina / IVa
 NIP. 197712182009042020

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
FENYAMPAIAN LAYANAN																														
1	Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (www.surabaya.go.id/antrian). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faahisnya Puskesmas Klampis Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat Keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 																												
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-aks / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. Pasien menuju ke meja Triage untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi. Pasien Menemui ke Dokter Gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Gatun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembersihan Karang Gigi / Scaling Per Regio</td> <td>11.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perawatan Dry Socket</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Trauma</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chloroxyf</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal Anestesi</td> <td>15.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Gatun	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5.000	Pasien	2	Pembersihan Karang Gigi / Scaling Per Regio	11.000	Pasien	3	Perawatan Dry Socket	10.000	Pasien	4	Perawatan Trauma	10.000	Pasien	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chloroxyf	7.500	Pasien	6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal Anestesi	15.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Gatun																											
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5.000	Pasien																											
2	Pembersihan Karang Gigi / Scaling Per Regio	11.000	Pasien																											
3	Perawatan Dry Socket	10.000	Pasien																											
4	Perawatan Trauma	10.000	Pasien																											
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chloroxyf	7.500	Pasien																											
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal Anestesi	15.000	Pasien																											

		7	Pencabutan Gigi Permahanan	22.000	Pasien
		8	Pencabutan Gigi Permahanan M3	32.500	Pasien
		9	Pencabutan Gigi Permahanan M3 Miring	50.000	Pasien
		10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permahanan (T. Sementara)	15.000	Pasien
		11	Inciel Abses	20.000	Pasien
		12	Open Root	12.500	Pasien
		13	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15.000	Pasien
		14	Pulpotomi dengan Zinc (T. Sementara 3)	15.000	Pasien
		15	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (T. Sementara 4)	15.000	Pasien
		16	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (T. Sementara 5)	15.000	Pasien
		17	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15.000	Pasien
		18	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15.000	Pasien
		19	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15.000	Pasien
		20	Tumpatan Tetap Composit	25.000	Pasien
		21	Eugenol Cavit (T. Sementara 8)	15.000	Pasien
		22	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (T. Sementara 8)	15.000	Pasien
		23	Tumpatan Tetap Amalgam	15.000	Pasien
		24	Tumpatan Tetap Fissure Sealant	25.000	Pasien
		25	Curestage Pocket Gingiva	25.000	Pasien
		26	Topical Aplikasi / mgio	7.500	Pasien
5		Pelayanan Pemeliharaan dan Pengobatan			
6		Pejabat Pengaduan : drg. Norman Adhitya dan Ners/Per Hotline : 081336211721 Email : cebutan@plonklampingsasem.com Instagram : @plonklampingsasem_sby Aplikasi WargaKu			
PENGELOLAAN PELAYANAN					
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional			

		<p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pelayanan Publik</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Hand Instrument Set 5. Dental Unit 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh satuan langsung dengan penuh tanggung jawab. 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan akurat apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan


KEPALA PUSKESMAS
dr. Esti Wuryaningtyas
 Pembina / Ia
 NIP. 197712192006042020

**STANDAR PELAYANAN
 KESEHATAN IBU DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
PENYAMPAIAN LAYANAN																																						
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Nomor Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (atau sumbernya go.id/antrian). 2.Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang lakukannya Puskesmas Kampo Ngesem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPLUS. 3.Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4.Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 																																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-bks / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triage untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																				
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Kesehatan Ibu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- See</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Treat Ringan</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Treat Crys</td> <td>100.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Inspeksi / Pemeriksaan Dalam (VT)</td> <td>1.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Kesehatan Anak</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien	2	Pelayanan Kesehatan Ibu				a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)				- See	5.000	Pasien		- Treat Ringan	5.000	Pasien		- Treat Crys	100.000	Pasien		b. Inspeksi / Pemeriksaan Dalam (VT)	1.500	Pasien	3	Pelayanan Kesehatan Anak		
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																			
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien																																			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu																																					
	a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)																																					
	- See	5.000	Pasien																																			
	- Treat Ringan	5.000	Pasien																																			
	- Treat Crys	100.000	Pasien																																			
	b. Inspeksi / Pemeriksaan Dalam (VT)	1.500	Pasien																																			
3	Pelayanan Kesehatan Anak																																					

		a. Tindik	5.000	Pasien
		b. Deteksi Diri Tumbuh Kembang Anak	3.000	Pasien
		4. Pelayanan KB :		
		a. KB Suntik 3 Bulan	7.500	Pasien
		b. KB Suntik 1 Bulan	7.500	Pasien
		c. KB PI	3.000	Pasien
		d. Injeksi	30.000	Pasien
		Heating		
		- Pasang	200.000	Pasien
		- Cabut / Lepas	20.000	Pasien
		5. USG Kandungan	35.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
6	Persangan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisatya dan Nursanto Hotline : 081336211721 Email : plm@plmlampangasem.com Instagram: @plmlampangasem_tby Aplikasi WargaKu		

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. IUD Kit 5. Bed Gynecology 6. Set Emergency <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Umum PJ KIA 6 orang Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan.

KEPALA PUSKESMAS

dr. Esti Murwaningtyas
Pembina / IVa
NIP. 197712192008042020

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
PENYAMPAIAN LAYANAN																																										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (www.surabaya.go.id/antrian). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kampus Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPLIS. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 																																								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-Akses / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. Pasien menuju ke meja Triage untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter membuat resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit.																																								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Gore</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Luka:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Ringan</td> <td>8.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat Luka Berat</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Rawat Luka Gangren</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perawatan Luka Bakar:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Bakar Derajat</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Gore	10.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien	4	Perawatan Luka:				a. Rawat Luka Ringan	8.000	Pasien		b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien		c. Rawat Luka Gangren	20.000	Pasien	5	Perawatan Luka Bakar:				a. Rawat Luka Bakar Derajat	20.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien																																							
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Gore	10.000	Pasien																																							
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien																																							
4	Perawatan Luka:																																									
	a. Rawat Luka Ringan	8.000	Pasien																																							
	b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien																																							
	c. Rawat Luka Gangren	20.000	Pasien																																							
5	Perawatan Luka Bakar:																																									
	a. Rawat Luka Bakar Derajat	20.000	Pasien																																							

		II/Regio (Kec)		
		a. Rawat Luka Bakar Derajat II/Regio (Besar)	25.000	Pasien
6		Nebulizer	20.000	Pasien
7		Circumisi	100.000	Pasien
8		Inisi Abses	25.000	Pasien
9		Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien
10		Ekstraksi Mata Iian	30.000	Pasien
11		Heating		
		a. 1-3 per luka	20.000	Pasien
		b. Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien
		c. Angkat/lepas jahitan	7.000	Pasien
12		Bulektoni	12.500	Pasien
13		Kateter		
		a. Pasang Kateter / Down Kateter	40.000	Pasien
		b. Lepas Kateter	10.000	Pasien
14		Pemasangan Infus	25.000	Pasien
15		Ganti Cairan Infus	3.000	Pasien
16		Injeksi Intra Vena	10.000	Pasien
17		Injeksi Intramuskuler (IM) Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneous (IC)	7.500	Pasien
18		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5.000	Pasien
19		Surat Keterangan		
		a. Sehat	5.000	Pasien
		b. Kelahiran	5.000	Pasien
		c. Visum Vitae	5.000	Pasien
20		Observasi (per jam)	4.000	Pasien
21		Pelayanan Kesehatan Mata		
		a. Pemeriksaan Visus Mata	5.000	Pasien
		b. Tindakan Injeksi Mata	7.500	Pasien
		c. Pengambilan Corpus Alatum	10.000	Pasien
22		Pelayanan Kesehatan THT		
		a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien
		b. Ekstraksi Benda Asing	5.000	Pasien
23		ECG	25.000	Pasien
24		Home Care	25.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pejabat Pengaduan : drg. Noman Achisatya dan Nursanta Hartine - 081336211721 Email: skotiknusa@gmail.com Instagram: @pkmlampingsesim_sby Aplikasi WargaKu		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 		

2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Stetoskop 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Penuk
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	<p>3 orang Dokter Umum 5 orang Perawat</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan akurat apabila penyusutan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan


KEPALA PUSKESMAS,
dr. Esti Wuryaningsih
 Pembina / Ia
 NIP. 197712192006042026

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TUBERKULOSIS (TB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (seperti Surabaya go idamungah). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang fasilitasnya Puskesmas Klampas Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUB. 3. Membawa Kartu Obat TB (Untuk Pasien Lama) 4. Membawa hasil laboratorium / foto / pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB. 3. Pasien menuju ke petugas TB untuk diperiksa fekal dan keluhan yang dirasakan. 4. Jika Pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter, akan mengarahkan pasien untuk ke ruang laboratorium. 5. Petugas memberikan obat TB dan menjabarkan tata cara minum. 6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4	Biaya	Gratis.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Peringatan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisatya dan Nursari Hotline : 081336211721 Email : pskklampasngasem@gmail.com Instagram: @pskklampasngasem_sby Aplikasi WazeKu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas.	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Perawat
6	Jerihlah Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan efektif apabila pelayanan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS,



Dr. Esti Wicraningtyas

Peroba / IVa

NIP. 197712182006042020

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (KESTRAD)**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
PENYAMPAIAN LAYANAN																														
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli Umum, KIA, Kesehatan Tradisional yang diambil dari antrian online (www.surbaya.go.id/antrian). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang sekiranya Puskesmas Klampis Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 																												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum, KIA, Kesehatan Tradisional (berupa print dari e-Kcs / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Setelah didiagnosa dan pasien membutuhkan pelayanan Kestrad (Akupunktur / Akupresur / Pijat Bayi), pasien menuju keisi untuk membayar retribusi. Pasien pulang setelah mendapat tindakan. 																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akupunktur</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akupresur</td> <td>15.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pijat Bayi</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Umur 0-1 tahun</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Umur > 1 tahun</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat Luka Berat</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Akupunktur	20.000	Pasien	2.	Akupresur	15.000	Pasien	2.	Pijat Bayi	10.000	Pasien		a. Umur 0-1 tahun	7.500	Pasien		b. Umur > 1 tahun	10.000	Pasien		b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																											
1.	Akupunktur	20.000	Pasien																											
2.	Akupresur	15.000	Pasien																											
2.	Pijat Bayi	10.000	Pasien																											
	a. Umur 0-1 tahun	7.500	Pasien																											
	b. Umur > 1 tahun	10.000	Pasien																											
	b. Rawat Luka Berat	20.000	Pasien																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan																												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penugas Pengaduan : drg. Norman Adhisahya dan Nursarta</p> <p>Hotline : 081336211721</p> <p>Email : kepmidkandangasem@gmail.com</p> <p>Instagram: @kepmidkandangasem_cby</p> <p>Aplikasi WargaKu</p>																												
PENGELOLAAN PELAYANAN																														
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 																												

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Bed Periksa 5. Akupunktur Set 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu mengartikulasikan kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5.	Jumlah Pelaksana	<p>3 orang Dokter Umum 1 orang Petugas Keperawatan</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS,



drs. Esti Wuryaningtyas
Pembina / IVa

NIP. 197712192006042020

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Pengadaan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Jaringan Internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;2. Berorientasi pada pelayanan;3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;4. Mampu menganalisa kebenaran data;5. Disiplin;6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Psikolog
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keaktifan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS,

drg. Esti Wuryaninatyas
Pembina / IVa

NIP. 197712192006042020

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PSIKOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
PENYAMPAIAN LAYANAN										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru mengambil Nomor Antrian Pada Poli Umum, yang diambil dari antrian online (www.surabaya.go.id/antrian) 2. Pasien Lama mengambil Nomor Antrian Pada Poli Psikologi, yang diambil dari antrian online (www.surabaya.go.id/antrian) 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang sebelumnya Puskesmas Kampo Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali bertunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPLUS. 4. Membawa kartu rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan 5. Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasien tidak memungkinkan datang ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli psikologi (berupa print dari e-bios / capture dari HP) 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter memberikan rujukan internal apabila setelah diagnose dan pasien membutuhkan pelayanan Psikologi. 6. Untuk pasien lama, menuju ruang pelayanan psikologi dan dievaluasi oleh petugas psikologi 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien memerlukan rujukan ke Rumah Sakit, maka rujukan akan diberikan 8. Setelah mendapat pelayanan / rujukan, pasien bisa pulang. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Konsultasi	25.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1	Konsultasi	25.000	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhiatya dan Nursarita Hotline : 081336211721 Email : dotn@pustakawisata.com Instagram : @psmkampogasem_ity Aplikasi WargaKu								

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
PENYAMPAIAN LAYANAN										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Baru mengambil Nomor Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA yang diambil dari antrian online (ssw sunabaya go idanjungan). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Klampis Ngaseem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPLUG. Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasien tidak memungkinkan datang ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-ikot / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / KIA. Pasien menuju ke meja Triage untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter memberikan rujukan internal apabila setelah didiagnosa dan pasien membutuhkan pelayanan konsultasi gizi. Petugas gizi melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling. Apabila petugas gizi menginformasikan bahwa pasien memerlukan rujukan ke Rumah Sakit, maka dokter akan memberikan rujukan. Setelah mendapat pelayanan / rujukan, pasien bisa pulang. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi</td> <td>2.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Konsultasi	2.500	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1	Konsultasi	2.500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan								
6	Peningkatan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisatya dan Nusranta Hotline : 081350211721 Email : perencanaan@pkmklampisngaseem@gmail.com Instagram : @pkmklampisngaseem_sby Aplikasi WargaKu								
PENGELOLAAN PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 								

		<p>Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Food Model 6. Ukur Berat Badan Tinggi Badan 7. Ukur Lingkar Lengan Atas <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas Gizi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS



dr. Esti Murwaningtyas
Pembina / IVa
NIP. 197712192008042020

**STANDAR PELAYANAN
 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
PENYAMPAIAN LAYANAN										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru mengambil Nomor Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA yang diambil dari antrian online (sisa surabaya.go.id/antrian) 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang sebelumnya Puskesmas Klampis Ngasem) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS 3. Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasien tidak memungkinkan datang ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-ikot / capture dari HP) 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / KIA 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan 5. Dokter memberikan rujukan internal apabila setelah didiagnosa dan pasien membutuhkan pelayanan lanjutan 6. Petugas sanitasi melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling 7. Setelah mendapat pelayanan pasien bisa pulang 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi</td> <td>2.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Konsultasi	2.500	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1	Konsultasi	2.500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan								
6	Penanganan, Pengaduan, Sams dan Mekanisme	Petugas Pengaduan : drg. Norman Achisatya dan Nursarita Hotline : 061336211721 Email : petiklanpingsasem@gmail.com Instagram : @piklampsasem_sby Aplikasi WargaKu								
PENGELOLAAN PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 								

2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Patisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas sanitasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan akurat apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamatan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS,



dr. Esti Wuryaningtyas

Pembina / IVa

NIP. 197712192006042020

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah melakukan pendaftaran oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. 2. Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju Pelayanan Farmasi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi 3. Pasien mendapat obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi 4. Pasien Menuju ke Datar Umum / Sidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Pasien pulang setelah mendapat obat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisatya dan Nursarta Hotline : 081338211721 Email : aplikasibcaansem@gmail.com Instagram : @aplikasibcaansem_sby Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender Obat 5. Mortir dan Stamper 6. Sealing Machine 7. Lemari Es 8. Lemari Besi Narkotika Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir

2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas sanitasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan akurat apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan


KEPALA PUSKESMAS,
dra. Esti Wuryaningtyas
 Pembina / IVa
 NIP. 197712192009042020

**STANDAR PELAYANAN
 PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																								
PENYAMPAIAN LAYANAN																																																																																										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien sudah melakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. Pasien mendapatkan rujukan ke laboratorium setelah diperiksa oleh dokter, dokter gigi, bidan 																																																																																								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien dan Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi (bagi pasien umum berbayar) Pasien menuju ke laboratorium Pasien menunggu di ruang tunggu laboratorium Pasien mendapat pelayanan di laboratorium Petugas menginformasikan kepada pasien agar kembali ke poli awal setelah hasil lab selesai dan diterima. 																																																																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit																																																																																								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Darah Rutin (Analyzer)</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Darah Rutin (Manual)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Leukosit</td> <td>5.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trombosit</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Laju Endap Darah (LED)</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pemeriksaan Hematokrit :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hematokrit (PvC (Mikro)</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Pemeriksaan Eritrosit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hitung eritrosit (Manual)</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hitung jenis Leukosit (Manual)</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Pemeriksaan Grogan Darah</td> <td>7.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Urine</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Urine Lengkap</td> <td>12.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Abunila</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. pH</td> <td>3.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pemeriksaan Reduksi Urine</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Reduksi Urine (Strips)</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Reduksi Urine (Benedict)</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Pemeriksaan</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi				a. Darah Rutin (Analyzer)	25.000	Pasien		b. Darah Rutin (Manual)				- Leukosit	5.500	Pasien		- Trombosit	7.500	Pasien		c. Laju Endap Darah (LED)	5.000	Pasien		d. Pemeriksaan Hematokrit :				- Hematokrit (PvC (Mikro)	7.500	Pasien		e. Pemeriksaan Eritrosit				- Hitung eritrosit (Manual)	7.500	Pasien		f. Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit				- Hitung jenis Leukosit (Manual)	5.000	Pasien		g. Pemeriksaan Grogan Darah	7.000	Pasien	2	Pemeriksaan Urine				a. Urine Lengkap	12.500	Pasien		b. Abunila	7.500	Pasien		c. pH	3.000	Pasien		d. Pemeriksaan Reduksi Urine				- Reduksi Urine (Strips)	5.000	Pasien		- Reduksi Urine (Benedict)	10.000	Pasien		e. Pemeriksaan	7.500	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																							
1	Hematologi																																																																																									
	a. Darah Rutin (Analyzer)	25.000	Pasien																																																																																							
	b. Darah Rutin (Manual)																																																																																									
	- Leukosit	5.500	Pasien																																																																																							
	- Trombosit	7.500	Pasien																																																																																							
	c. Laju Endap Darah (LED)	5.000	Pasien																																																																																							
	d. Pemeriksaan Hematokrit :																																																																																									
	- Hematokrit (PvC (Mikro)	7.500	Pasien																																																																																							
	e. Pemeriksaan Eritrosit																																																																																									
	- Hitung eritrosit (Manual)	7.500	Pasien																																																																																							
	f. Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit																																																																																									
	- Hitung jenis Leukosit (Manual)	5.000	Pasien																																																																																							
	g. Pemeriksaan Grogan Darah	7.000	Pasien																																																																																							
2	Pemeriksaan Urine																																																																																									
	a. Urine Lengkap	12.500	Pasien																																																																																							
	b. Abunila	7.500	Pasien																																																																																							
	c. pH	3.000	Pasien																																																																																							
	d. Pemeriksaan Reduksi Urine																																																																																									
	- Reduksi Urine (Strips)	5.000	Pasien																																																																																							
	- Reduksi Urine (Benedict)	10.000	Pasien																																																																																							
	e. Pemeriksaan	7.500	Pasien																																																																																							

		Berubin Urine (Foucet)		
		f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlesinger)	5.000	Pasien
		g. Pemeriksaan Sedimen Urine	4.000	Pasien
		h. Trichomonas	10.000	Pasien
		3. Pemeriksaan Glukosa Darah		
		a. Pemeriksaan Gula Darah SIK	10.000	Pasien
		b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer	11.000	Pasien
		c. Mikrobiologi		
		a. BTA / TBC	11.500	Pasien
		b. BTA / Kusta	11.500	Pasien
		c. GO	10.500	Pasien
		d. VDRL	20.000	Pasien
		e. TPHA	12.500	Pasien
		f. Rectal Swab	30.000	Pasien
		g. Widal	15.000	Pasien
		h. Pemeriksaan Jamur	5.000	Pasien
		5. Tes Kehamilan :		
		Plano test	15.000	Pasien
		6. Pemeriksaan Feses (Stool)		
		a. Pemeriksaan Asam Urat		
		- Asam Urat Stick	11.000	Pasien
		- Asam Urat Fotometer	12.000	Pasien
		7. Pemeriksaan Lemak		
		a. Kolesterol total	15.000	Pasien
		8. Pemeriksaan lain-Lain		
		a. HIV	45.000	Pasien
		b. HbsAg	35.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
6	Perancangan, Pengaduan, Serah dan Masukan	Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisabye dan Nursanti Hotline : 081138211721 Email : adhisabye@gmail.com Instagram : @okmitalpinangsein_laby Aplikasi WazeKu		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 		
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 		

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotometer 5. Mikroskop 6. Centrifuge 7. DL Otomatis 8. Lemari Es <p>Persediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan, 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Analis Medis
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan.


KEPALA PUSKESMAS,
dr. Esti Wuryaningtyas
 Pembina / IVa
 NIP. 197712192008042020

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN VAKSIN COVID-19**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENTAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian vaksin covid-19 2. Membawa KTP / KK dan atau surat bukti vaksin covid-19 sebelumnya.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa nomor antrian khusus vaksin covid-19 dan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. 2. Pasien mengajik identitas di lembar skrining sesuai KTP / KK. 3. Pasien menuju meja 1 untuk validasi data dan status vaksin sebelumnya. 4. Pasien menuju meja 2 untuk dilakukan skrining. 5. Pasien menuju ke meja 3 untuk dilakukan vaksinasi. 6. Pasien menuju meja 4 untuk dilakukan entry data setelah divaksin dan observasi pasca vaksin selama 15 menit di ruang tunggu. 7. Pasien boleh pulang setelah observasi dan mendapat bukti vaksin.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Petugas Pengaduan : drg. Norman Adhisaatya dan Nursaria</p> <p>Hotline : 081338211721</p> <p>Email : 081338211721@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmkampungselem_sby</p> <p>Aktivasi WargaKu</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Cold box 5. Tensi meter 6. Termometer <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menegakkan kebenaran data; 5. Disiplin; 5. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang tenaga medis 1 orang vakinator 2 orang administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA PUSKESMAS,



drg. Esti Wuryaningtyas

Pembina / IVa

NIP. 197712192006042020